



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

<b>Hj. JUMALIAH L</b>	: Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berter di Jl. M.Djud (perwakilan bus Sulbar) lingkungan Tangnga-Tangnga Labuang Kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene, selanjutnya sebagai Penggugat;
-----------------------	--

Dalam hal ini juga telah memberikan kuasa insidentil kepada Nurmiati Idris, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juli 2014 dan telah di register oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/SIKI/KPN/2014/Pn.Mjn tanggal 21 Juli 2014;

Lawan

<b>SAHARIAH HALIYAMIN</b>	: Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Djud Lingkungan Tangnga-tangnga kelurahan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
---------------------------	--

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 4 Juni 2014 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn, telah mengajukan gugatan yang mana gugatan tersebut telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 3109 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus sembilan meter bujur sangkar) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 377 tahun 1980 terletak di Jl. M. Djud lingkungan Tangnga-tangnga kelurahan labuang kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene;
2. Bahwa adapun asal muasal kepemilikan tanah Penggugat adalah sebelumnya tanah milik Penggugat adalah milik Djauhari yang telah disertifikatkan sejak tahun 1980 dengan nomor hak milik 377;
3. Bahwa sepeninggal Djauhari kepemilikan tanah tersebut menjadi hak Junaedi sebagai anak kemenakan dari Djauhari;
4. Bahwa semasa hidupnya Djauhari tidak pernah menikah sehingga sepeninggalnya hanya meninggalkan anak kemenakan sebagai ahli waris bernama Junaedi anak satu-satunya dari Bachtiar saudara kandung Djauhari yang juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tahun 2000 Junaedi menjual tanahnya tersebut kepada H. Aladin Ridwan (almarhum) suami Penggugat dengan tanggal kwitansi pembelian 27 Maret 2000;
6. Bahwa untuk keperluan kepastian hukum kepemilikan tanah tersebut maka sertifikat atas nama Djauhari dibalik nama atas nama Junaedi berdasarkan surat keterangan warisan diketahui oleh lurah Labuang dengan nomor 181.4/KL-LB/31X/2012 tertanggal 9 oktober 2012 di kuatkan oleh Camat Banggae Nomor 181/KEC-BGT/63/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 serta telah diperiksa sesuai dengan daftar di kantor pertanahan Nomor 32 tertanggal 08-2-2013 dan selanjutnya dilakukan pengalihan hak atas nama Junaedi kepada Penggugat melalui proses perjanjian jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor 11/2013 tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Cici Harfiah, S.H., M.Kn selaku pejabat pembuat akta tanah;
7. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut, oleh Penggugat telah pula melakukan balik nama atas nama sertifikat tersebut atas nama Hj. Jumaliah L dengan pencatatan tanggal 8 Februari 2013 dan segala kewajiban atas kepemilikan tanah tersebut telah pula Penggugat penuhi misalnya pembayaran SPPT-PBB setiap tahun atas nama Penggugat;
8. Bahwa adapun permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah dimana didalam tanah milik Penggugat tersebut sebagian telah dikuasai oleh Tergugat dengan menempati membangun rumah, dimana penguasaan tersebut adalah dengan cara

*Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena baik Penggugat maupun pemilik tanah sebelumnya tidak pernah member izin ataupun persetujuan kepada Tergugat untuk menempati tanah tersebut;

9. Bahwa adapun luas tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat adalah seluas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter bujur sangkar) terletak di Jl. M. Djud lingkungan Tangnga-tangnga kelurahan Labuang kecamatan Banggae timur kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Jl. M. Djud;
- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat : Milik Aminah Idris;
- Sebelah timur : Milik Alimuddin;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

10. Bahwa berbagai upaya yang telah Penggugat lakukan dalam menyelesaikan permasalahan perkara ini secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun para Tergugat tidak pernah menanggapi niat baik Penggugat tersebut, termasuk Penggugat telah pernah menawarkan untuk membeli namun Tergugat tetap bertahan dengan alasan tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya;

11. Bahwa tindakan Tergugat sangatlah merugikan Penggugat dalam hal mendapatkan hak-hak Penggugat terhadap tanah milik Penggugat yang saat ini sebagian masih dalam kekuasaan Tergugat. Olehnya itu cara satu-satunya yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk dapat mengakhiri permasalahan ini adalah



melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Majene, dengan harapan agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

12. Bahwa objek sengketa tersebut saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat sehingga untuk menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan nantinya, mohon Ketua Pengadilan Negeri majene untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa berupa:

Sebidang tanah yang dikuasai Tergugat seluas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter bujur sangkar) terletak di Jl. M. Djud Lingkungan Tangnga-tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jl. M. Djud;
- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat : Milik Aminah Idris;
- Sebelah timur : Milik Alimuddin

Berdasarkan dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah serta dapat dijalankan;
3. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan Junaedi kepada Penggugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 377 atas nama Hj. Jumaliah L adalah sah serta mengikat;

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat;
6. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak serta melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang merasa ikut mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas objek sengketa tersebut untuk mengosongkan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat walaupun timbul *verzet* ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini secara tanggungrente;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adnan Sagita, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positem gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak maupun kepentingan hukum para Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in obyekto*;

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat

- a. Bahwa alasan Penggugat mulai dari halaman 1 angka 1 dan 2, halaman 2 angka 3 sampai 9.....dstnya”;
- b. Bahwa alasan sebagaimana tersebut diatas jelas sekali merupakan suatu alasan yang tidak berdasar, sebab Penggugat sejak sebelum menjadi pemilik atas tanah dengan SHM No.377 tahun 1980 tersebut telah mengetahui kedudukan Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik diatas tanah obyek yang digugat, jadi cukup jelas

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat merupakan suatu Positum yang *Ille Ipso Lex* (tidak berdasar hukum);

- c. Kemudian Penggugat mengetahui pula posisi Tergugat I maupun Tergugat II menempati tanah obyek gugat tersebut sejak dari tahun 1960-an, dimana penguasaan dan pemilikan awal atas obyek gugat tersebut adalah orang tua kami selaku pemilik dan setelah orang tua kami meninggal dunia secara *de facto* diatas tanah obyek gugat tersebut hingga sekarang ini tetap dalam penguasaan kami selaku Tergugat I maupun Tergugat II;
- d. Bahwa pemilikan dan penguasaan kedua orang tua kami atas lokasi obyek gugat tersebut diperoleh dari pemilik asalnya yaitu almarhum Kalere Husen dan bukan almarhum Djauhari selaku pemilik atas lokasi obyek gugat, jika saja dimana hidupnya alm. Djauhari terjadi pengakuan tentang kedudukan kepemilikan tanah obyek gugat tersebut sebagai miliknya sudah jelas pihak almarhum Djauhari telah mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada pihak kami sejak terbitnya sertifikat *a quo*, namun karena tidak ada hubungan hukum antara obyek gugat dengan pemegang awal SHM No. 377 tahun 1980 (alm. Djauhari) tersebut, maka tidak ada satupun tuntutan hukum yang timbul diatas tanah obyek gugat;
- e. Bahwa adapun terdapat posisi batas tanah atas obyek gugat dengan kepemilikan Penggugat telah menjadi *tee anzien*/kenyataan dan menjadi bahasa kunci di bidang pertanahan, sebab kehidupan di dunia ini selalu tidak lepas hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan pihak lain, jadi sangatlah keliru jika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat mengakui tanah obyek gugat selaku miliknya hanya karena persoalan batas, disamping itu pula di era globalisasi ini manusia sudah tidak melihat lagi tentang adanya hal-hal yang hak, yang penting bagaimana bisa menzolimi hak orang lain yang berdaya sehingga telah menjadi sebuah kenyataan peradaban globalisasi yang merembes ke masyarakat pedesaan merubah perilaku baik menjadi sebuah kejahatan hak, saat sekarang ini manusia lebih cenderung menunjukkan kekuatan yang dimilikinya dan dengan daya serta kekuatan besarnya tersebut berniat untuk menghancurkan orang lain yang memiliki apa-apa;

- f. bahwa dari *Reden* a,b,d dan e diatas, ditarik suatu kesimpulan bahwa positum penggugat pada halaman 1 angka 1 dan 2 dan hal 2 angka 3 s/d 9 tersebut diatas merupakan suatu positum yang *illegitimo Ipso Lex* (tidak berdasar)

2.2.Bahwa gugatan penggugat *error in obyekto* sebab tanah obyek gugat tersebut hanya semata-mata didasarkan pada posisi batas kepemilikan tanah milik Penggugat yang bersesuai SHM No. 377 tahun 1980, jika saja semua pemegang sertifikat hak milik sama seperti model Penggugat maka semua pemilik yang berbatasan dengan tanah miliknya akan habis dituntut di Pengadilan sekalipun harus melawan hak orang lain. Lebih tegasnya gugatan Penggugat tersebut salah obyek dan tidak jelas obyek gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak jelas;

2.3.Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang subyek, sebab disamping Tergugat I dan Tergugat II masih ada ahli waris lain yang tidak diikuti

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



sertakan dalam gugatan ini yaitu adik kandung dari Tergugat I masing-masing 1). Lk. Suleman, 2). Lk. Tamsil dan 3). Pr. Dahlia, hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat ditempatkan sebagai suatu gugatan yang tepat dan benar, sebab jika kelak pihak Penggugat dalam perkara ini memenangkan gugatannya sudah jelas akan melahirkan perkara baru dalam perlawanan pihak ketiga (*derdeen veerzet*);

2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas sekali gugatan Penggugat *obscuur libel* dan tidak sempurna karena disamping Tergugat I masih ada ahli waris lain yang tidak diikut sertakan dalam gugatan tersebut yang juga sebagai ahli waris almarhum Haliyamin (orang tua Tergugat I) selaku pemilik asal tanah objek gugat, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa alasan Penggugat pada halaman 3 mulai angka 12.....dstnya mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak pernah menanggapi niat baik.....dstnya;

- Bahwa terhadap niat baik Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan jelas tidak mendapatkan respon positif dari pihak Tergugat khususnya Tergugat I sebab lokasi objek gugat merupakan tempat



dimana Tergugat I dilahirkan bersaudara dan menjalani kehidupan bersama kedua orang tuanya hingga sampai akhir hayatnya akan mempertahankan lokasi objek gugat tersebut sebagai harta peninggalan kedua orang tuanya;

- Bahwa adapun masuknya lokasi objek gugat terserap kedalam SHM No.377 tahun 1980an. Djauhari telah menjadi sebuah fakta kejahatan pertanahan, sebab disaat proses penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan (dahulu agrarian) tentunya harus mendapatkan persetujuan dari para pemilik batas, namun dalam proses penerbitan sertifikat tersebut tidak pernah pihak pemohon hak membicarakan persoalan tersebut baik kepada orang tua Tergugat I maupun kepada para Tergugat, hal ini dimungkinkan adanya/lahirnya sertifikat tanpa warkah sehingga sebagian dari obyek sengketa terserap masuk kedalam SHM No.377 tahun 1980 tersebut, bukanlah perbuatan semacam ini merupakan suatu kejahatan dibidang pertanahan, mohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia;

**JAWABAN POKOK PERKARA;**

1. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yang kurang lebih sama;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;

3. Bahwa objek gugat semula adalah tanah yang berasal dan diperoleh dari almarhum Kalere Husen oleh orang tua Tergugat In casu almarhum Haliyamin sejak dari tahun 1960-an dan selama tanah objek gugat tersebut ditempati/didiami oleh Tergugat I bersama orang tuanya tidak pernah ada pihak-pihak yang mempermasalahkan kepemilikannya, hal ini telah menunjukkan suatu fakta kenyataan bahwa pemilik yang sah atas obyek gugat adalah milik almarhum Haliyamin. Alasannya yang sangat mendasar yaitu disaat terbitnya SHM No. 377 tahun 1980 pihak pemegang SHM tersebut tidak pernah melakukan tuntutan hukum apapun kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I, namun setelah terjadi peralihan hak kepada pihak Penggugat sekarang baru muncul tuntutan, hal ini telah menjadi "*tee anzien*" bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas niat yang kurang baik kepada Tergugat dengan maksud ingin mengambil alih tanah obyek gugat milik Tergugat I hanya semata-mata karena lokasi obyek gugat terserap keadalm SHM No. 377 tahun 1980 tersebut;
4. Bahwa tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan terhadap para Tergugat khususnya Tergugat I adalah *obscuur libel* (kabur) sebab disamping Tergugat I masih ada ahli lain



dari almarhum Haliyamin yang tidak ikut sertakan dalam gugatan ini yaitu 1). Lk Suleman, 2). Lk Tamsil dan 3). Pr Dahlia. Jadi dengan tidak ikut sertanya ahli waris lain dari almarhum Haliyamin sebagaimana tersebut diatas maka akan menyulitkan pihak Penggugat kelak jika perkara ini berpihak kepada Penggugat dalam hal pelaksanaan eksekusi, sebab apapun alasan hukumnya pihak Tergugat I akan mengajukan perlawanan pihak ketika (*deerden verzet*), sehingga menurut penilaian kami Tergugat I dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjadikan pertimbangan hukumnya untuk menolak dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini kami Tergugat I mohon kepada Ketua/anggota Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan hukum bahwa tanah objek gugat adalah milik yang sah dari Tergugat I yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya almarhum Haliyamin;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan *replik* tanggal 3 september 2014, dan atas *replik* tersebut Tergugat mengajukan *dupliknya* tanggal 3 September 2014, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) milik No. 377 Desa Labuang, diberi tanda P.I;
- Fotocopi Salinan akta jual beli tanggal 23 Januari 2013, No.11/2013 Notaris/PPAT Cici Harfiah, S.H., M.Kn, diberi tanda P.II;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, atas nama wajib pajak Jumalia HJ, tanggal 10 Maret 2014, diberi tanda P.III;
- Fotokopi tiga lembar kwitansi, masing-masing ditandatangani oleh Junaedi Bachtiar, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. SIRAJUDDIN.

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berperkara dalam kasus tanah yang di atasnya berdiri suatu rumah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di lingkungan Tangnga-tangnga kelurahan Labuang Kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut yang dipermasalahkan karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa batas tanah sebelah utara berbatas dengan sebagian tanah milik saksi, sebelah selatan berbatas dengan jalan M.Djud, sebelah timur berbatas dengan rumah Alimuddin dan sebelah barat berbatas dengan rumah Aminah Idris;
- Bahwa tanah milik saksi yang berbatas dengan objek sengketa sudah dibeli oleh kakak Penggugat yang bernama Aminah Idris tahun 1985 dan telah berdiri satu rumah di atasnya;
- Bahwa pada tahun 1971 saksi bertugas di Brimob Pare-pare kemudian pindah ke Majene dan tinggal dilingkungan tanjung batu timur;
- Bahwa ditahun 1971 saksi kenal dengan Jauhari yang dahulunya merupakan pemilik dari tanah sengketa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Jauhari apakah tanah nya mau dijual namun Jauhari menjawab “belum bisa dijual karena belum dibagi dan itu Pak Haliyamin (orang tua Tergugat) mendirikan rumah ditempat tersebut tidak ada izin dari Jauhari”;
- Bahwa tahun 1971 baru berdiri 2 (dua) rumah disekitar objek tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal dit tanah objek sengketa sejak tahun 1971;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, dahulunya merupakan tanah Jauhari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena disebelah barat tanah objek sengketa ada tanah milik saksi dan saksi juga sudah lama bertetangga dengan Jauhari serta dahulunya keluarga Jauhari biasa datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Jauhari mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Jauhari sudah meninggal dunia sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Jauhari sekitar tahun 1971;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jauhari belum pernah menikah;
- Bahwa Jauhari 3 (tiga) bersaudara yaitu Bahtiar dan badariah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, jika tanah yang dahulunya milik Jauhari sudah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat pembelian tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan saat ini rumah yang berada diatas tanah sengketa tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Haliyamin sudah memberikan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Haliyamin sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Kalere Husen;
- Bahwa Kalere Husen tidak tinggal di lingkungan Tangnga-tangnga namun tinggal satu lingkungan dengan saksi di Tanjung batu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Junaedi;

## 2. M. YUNUS.

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di lingkungan Tangnga-tangnga yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal disekitar tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah objek sengketa 30m (tiga puluh meter) x 10m (sepuluh meter);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan rumah Husain, sebelah timur berbatasan dengan rumah Alimuddin, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan M.Djud P dan sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa dahulunya yaitu Jauhari kemudian diberikan kepada kemenakannya yang bernama Edi lalu Edi menjual kepada suami Penggugat;
- Bahwa saat ini kemenakan Jauhari yang bernama Edi tinggal di Makassar dan masih sehat;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh suami Penggugat jika tanah tersebut telah ia beli dari Edi;
- Bahwa pembelian tersebut sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai jual beli tersebut;
- Bahwa karena Jauhari tidak menikah sehingga memberikan tanah tersebut kepada kemenakannya yaitu Edi;
- Bahwa Jauhari bersaudara dengan Bahtiar yang merupakan bapak kandung Edi;
- Bahwa Jauhari meninggal dunia sekitar tahun 80-an;
- Bahwa Jauhari mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat yaitu Haliyamin, namun saksi tidak mengetahui mengapa orang tua Tergugat bisa menempati objek tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah orang tua Tergugat meninggalkan tanah objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kalere Husen namun pernah mendengar namanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat pernyataan Husni Husen tanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda T.I;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Haliamin, tanggal 4 Januari 2010, diberi tanda T.II;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Haliamin, tanggal 18 Januari 2011, diberi tanda T.III;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Haliamin, tanggal 7 Januari 2013, diberi tanda T.IV;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Haliamin, tanggal 10 Maret 2014, diberi tanda T.V;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. JUNUSI

- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di lingkungan Parappe sedangkan orang tua Tergugat dahulunya masih tinggal di Pare-pare;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Tergugat mendirikan rumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini sudah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Kalere Husen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat sebelah selatan berbatas dengan Jalan M.Djud sebelah timur berbatas dengan rumah Alimuddin dan sebelah barat berbatas dengan Aminah Idris;
- Bahwa waktu itu saksi baru tamat sekolah rakyat (SR);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 100m (seratus) meter;
- Bahwa selain orang tua Tergugat tidak pernah ada orang lain yang pernah menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat yang bernama Haliyamin sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Haliyamin kurang lebih 6 (enam) orang yaitu Hamzah, Sahariah, Sulaiman, Tamsir, Nahariah dan Dahlia
- Bahwa istri Haliyamin bernama Sunniah;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah objek sengketa yaitu Tergugat bersama dengan saudaranya yang bernama Dahlia serta suaminya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri dari Kalere Husen bersaudara dengan Jauhari;

2. A.M ARSAD DJONGADI.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1977 karena saksi sering datang kerumah orang tua Tergugat untuk menjual piring dan orang tua Tergugat merupakan langganan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang dahulunya milik Kalere Husen;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat, sebelah selatan berbatas dengan jalan M.Djud, sebelah timur berbatas dengan rumah Alimuddin dan sebelah barat berbatas dengan rumah Aminah Idris;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada orang tua Tergugat, 'mengapa bisa berumah disini'? dijawab orang tua Tergugat "tanah ini saya dikasih sama Kalare Husen;
- Bahwa orang tua Tergugat bernama Haliyamin namun sudah meninggal sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Kalere Husen karena diberikan oleh nenek saksi yang bernama Sanggariah;
- Bahwa selama orang tua Tergugat menempati tanah objek sengketa tidak pernah ada orang yang melarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Junaedi dan Husni Husain namun saksi tidak mengenal orangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 22 Oktober 2014;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam eksepsi/ jawaban tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi eksepsi dari tergugat tersebut, Majelis dapat menyimpulkan pada pokoknya eksepsi dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah *error in obyekto*:
  - a. Gugatan yang diajukan penggugat salah alamat
  - b. Gugatan penggugat salah objek dan tidak jelas objek gugatannya
  - c. Gugatan penggugat kurang subjek
2. Bahwa niat baik penggugat ingin menyelesaikan permasalahan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak tergugat sebab lokasi objek gugat merupakan tempat dimana tergugat dilahirkan bersaudara dan menjalani kehidupan bersama dengan kedua orang tuanya dan bahwa objek sengketa terserap masuk kedalam SHM Nomor 377 tahun 1980 merupakan suatu kejahatan dibidang pertanahan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam replik penggugat tertanggal 03 September 2014 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi dalil dalam eksepsi/jawaban, replik maupun duplik yang diajukan para pihak berkaitan terhadap materi eksepsi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, tetapi masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin dan praktik peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 RBg disebutkan *tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim , tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 935 K/Sip/1985 menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat selain mengenai kompetensi absolut atau relatif tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pemeriksaan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari tergugat bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dengan kata lain tidak termasuk eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 jo. 162 Regelemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) Staatbald 1927 Nomor 227, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam jawabannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis dapat menyimpulkan adanya pokok sengketa diantara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 3109 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus sembilan meter bujur sangkar) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 377 tahun 1980 terletak di Jl. M. Djud lingkungan Tangnga-tangnga kelurahan labuang kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesemuanya telah diteliti dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesemuanya telah pula diteliti dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dipergunakan untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi dari tergugat selain dari pada eksepsi mengenai kompetensi absolute ataupun kompetensi relatif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat menyebutkan bahwa gugatan penggugat adalah kurang subjek sebab disamping tergugat masih ada ahli waris lain yang tidak diikuti sertakan dalam gugatan yakni adik kandung dari tergugat masing-masing 1. Lk. Sulaiman, 2. Lk. Tamsil dan 3. Pr. Dahlia ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Sirajudin menerangkan bahwa sejak tahun 1971 orang Tua Tergugat tinggal ditanah objek sengketa; bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan saat ini rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa tidak ada perubahan; bahwa orang Tua Tergugat yang bernama Haliyamin mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama M. Yunus menerangkan bahwa orang tua Tergugat bernama Haliyamin; Bahwa Haliyamin tidak pernah meninggalkan tanah sengketa; Bahwa yang menempati tanah objek sengketa saat ini Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Junusi menerangkan bahwa orang tua Tergugat yang mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa; Bahwa orang tua Tergugat bernama Haliyamin dan sudah meninggal dunia; Bahwa anak Haliyamin ada 6 (enam) orang yaitu Hamzah, Sahariah (tergugat), Sulaiman, Tamsir, Nahariah dan Dahliah;



- Bahwa keterangan saksi dari Tergugat yang bernama A.M Arsad Djongadi menerangkan bahwa orang tua Tergugat menempati objek sengketa dikasih oleh Kalere Husen; Bahwa tahun 1990-an orang tua Tergugat (Haliyamin) meninggal dunia;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sama-sama menerangkan dahulunya tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dikuasai oleh Haliyamin atau orang tua Tergugat namun karena Haliyamin sudah meninggal dunia maka diteruskan oleh anak-anaknya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila orang tua Tergugat (Haliyamin) telah meninggal dunia maka apa yang menjadi hak milik atau kepunyaan orang tuanya, diwarisi oleh anak-anaknya sehingga Penggugat seharusnya dalam gugatannya menggugat keseluruhan ahli waris almarhum Haliyamin, bukan hanya Tergugat saja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta selain Tergugat yang menempati tanah objek sengketa, masih ada saudara (adik) Tergugat yang bertempat tinggal di objek tanah sengketa atas nama DAHLIA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil tidak sempurna karena masih adanya pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak lawan oleh Penggugat, dengan kata lain gugatan penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H. dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnah Hasan

## Perincian Biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	90.000,-
• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Leges	Rp.	3.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).